

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian –uraian yang penulis sajikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. penulis menemukan pandangan yang berbeda tentang perhitungan weton dalam pernikahan menurut masyarakat Desa Metaraman, yaitu : Masyarakat yang percaya dan masih menggunakan perhitungan weton, Masyarakat yang menggunakan perhitungan weton tetapi tidak percaya kalau weton dapat mempengaruhi jalannya rumah tangga, Masyarakat yang tidak memakai hitungan weton dalam pernikahan

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa faktor agama sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang hitungan weton. Masyarakat yang pemahaman agamanya baik, tidak akan memakai hitungan weton saat menikah karena menurut mereka weton merupakan adat kebiasaan masyarakat Jawa zaman dahulu bukan dari ajaran Islam

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Perhitungan weton dalam pernikahan di desa Metaraman. Masyarakat yang percaya dan masih menggunakan perhitungan weton karena adat kebiasaan masyarakat dari dulu. Masyarakat yang menggunakan perhitungan weton tetapi tidak percaya kalau weton dapat mempengaruhi jalannya rumah tangga termasuk Al-‘adah Ash-Shahihah yaitu kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Dengan kata lain, adat yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Masyarakat yang tidak memakai hitungan weton dalam pernikahan termasuk Al-‘adah Ash-Shahihah yaitu kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam.

Perhitungan weton dalam penyelenggaraan pernikahan merupakan adat Jawa yang tidak sesuai dengan syar’at Islam karena perhitungan weton dijadikan sebagai pedoman untuk melangsungkan pernikahan atau membatalkan pernikahan,

sehingga tidak bisa dijadikan sumber hukum karena bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah. Mempercayai weton sebagai sebab kesialan atau keberuntungan merupakan bentuk tathayyur dalam Islam dan Tathayyur dihukumi sebagai

syirik. Karena orang yang bertathayyur mengantungkan nasib dan takdirnya kepada selain Allah SWT.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap tradisi penggunaan weton dalam pernikahan, ada beberapa saran yang sekiranya penulis anggap penting, yaitu:

1. Bagi tokoh – tokoh agama hendaknya lebih berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adat yang diperbolehkan dalam Islam dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sehingga pemahaman yang keliru bisa diluruskan dengan pemahaman agama yang baik.
2. Bagi masyarakat hendaknya lebih meningkatkan pembelajaran agama supaya tidak mudah mempercayai adat istiadat zaman dahulu yang ada di masyarakat, sehingga dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam.

